



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2018**

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah

menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

- Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
Dan
BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah (BUMD), serta Ikhtisar Laporan Keuangan Desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp. 1.364.055.056.539,43
b.	Belanja	Rp. 1.441.016.196.968,30
c.	Transfer	Rp. 178.966.628.121,00
	Total Belanja dan Transfer	Rp. 1.619.982.825.089,30
	Surplus/Defisit	Rp. (255.927.768.549,87)
d.	Pembiayaan	
	- Penerimaan	Rp. 695.373.802.114,36
	- Pengeluaran	
	Penyertaan Modal BPR	Rp. 2.000.000.000,00
	Pembayaran Putusan Pengadilan	Rp. 522.600.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp. 692.821.202.114,36

Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Awal	Rp. 695.373.802.114,36
b.	Penggunaan SAL Tahun berjalan	Rp. 695.373.802.114,36

c.	Defisit Anggaran	Rp.	(255.927.768.549,87)
d.	Pembiayaan Netto	Rp.	692.821.202.114,36
e.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	436.893.433.564,49

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a.	Jumlah aset	Rp.	3.535.401.671.674,00
b.	Jumlah kewajiban	Rp.	216.582.932.465,00
c.	Jumlah ekuitas dana	Rp.	3.318.818.739.209,00

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a.	Pendapatan -LO	Rp.	1.368.021.255.187,47
b.	Beban	Rp.	1.328.286.025.109,67
c.	Surplus/Defisit- keg.Operasional	Rp.	39.735.230.077,80
d.	Defisit Keg.Non Operasional lain	Rp.	77.788.024.283,20
e.	Surplus/Defisit-LO	Rp.	(38.052.794.205,40)

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a.	Saldo awal kas per 1 Januari 2017	Rp.	698.986.485.917,38
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	253.102.578.436,43
c.	Arus kas dari aktivitas investasi	Rp.	511.030.346.986,30)
d.	Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(552.600.000,00)
e.	Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	5.305,00
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2017	Rp.	436.893.438.869,49

Saldo Kas per 31 Desember 2017 sebesar Rp.436.893.438.869,49 termasuk di dalamnya Kas di Bendahara Penerimaan Sebesar Rp.9.632.000,00, Kas di Badan Layanan Umum Daerah Sebesar Rp.17.442.015.866,00 dan Kas di Dana Kapitasi JKN Sebesar Rp.3.562.721.185,00 serta Kas di dana BOS Sebesar Rp.3.079.363.908,00.

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.3.323.750.075.120,32
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. (38.052.794.205,40)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	Rp. 33.121.458.294,08
d. Ekuitas Akhir	Rp.3.318.818.739.209,00

Pasal 8

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan keuangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017.

- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2017.
- Lampiran I.2 : Rincian laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017.
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017.
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara Tahun Anggaran 2017.

- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- c. Lampiran III : Neraca.
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional.
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas.
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas.
- g. Lampiran VII : CaLK.
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah.
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih.
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir.
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan Modal pemerintah daerah.
- l. Lampiran XII : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap.
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan.
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya.
- p. Lampiran XVI : Daftar cadangan daerah.

- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek.
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang.
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan yang belum selesai dan dianggarkan kembali tahun berikutnya (DPA_L).
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan Keuangan badan usaha milik daerah.
- u. Lampiran XXI : Iktisar Laporan Dana Desa.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Agustus 2018

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SISWANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

SYAHRIAN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (67/2018)